



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Kolonel Wahid Udin Lk.2 , Serasan jaya, Sekayu 30711 0714321322

www.disnakertrans.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rekomendasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

No. SK : 185/NAKERTRANS/2024

Persyaratan

1. Surat Pemohon;
2. Fotocopy akta dan Pengesahan pendirian/perubahan sebagai bahan Hukum dari instansi yang berwenang;
3. Daftar Riwayat Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melalui pendataan di OSS; Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan Berusaha melalui OSS; Tim Teknis DPMPTSP melakukan Survey Perizinan ke LPKS; Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan Validasi, Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada DPMPTSP; Penandatanganan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan); DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan; - DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen; DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen; Pemohon menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Kolonel Wahid Udin Lk.2 , Serasan jaya, Sekayu 30711 0714321322

www.disnakertrans.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Surat Rekomendasi Operasional LPKS

Pengaduan Layanan

AFRIDA LINDA HASTUTI,SH.,M.Si